

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN BLOKIR  
EMAS  
DI BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Setelah melalui pembimbingan sebagaimana mestinya, maka Skripsi ini dapat **DIUJIKAN**.

Yogyakarta, 07 September 2021

Dosen Pembimbing,



Ahmad Nrozi, SHI., MSI

Oleh :  
ADAM AR RAFIF  
NIM : 15421060

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

## NOTA DINAS

Yogyakarta , 9 September 2021

2 Safar 1443

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1069/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2020 tanggal : 30 Juli 2020 M , 9 Zulhijjah 1441 H

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Adam Ar Rafif

Nomor Mahasiswa : 15421060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ahwal As-Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2014/2015

Judul Skripsi : ***ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN BLOKIR EMAS DI BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) \*) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr . wb

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi SHI, MSI

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 September 2021  
Nama : ADAM AR RAFIF  
Nomor Mahasiswa : 15421060  
Judul Skripsi : Analisis Akad Mudharabah pada Tabungan Blokir Emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:


#### Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)


#### Penguji I

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)


#### Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

#### Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 28 September 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Adam Ar Rafif

Nomor Mahasiswa : 15421060

Judul Skripsi : ***ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN BLOKIR EMAS DI BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta 10 September 2021

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi SHI, MSI



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Adam Ar Rafif

NIM : 15421060

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi: ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN BLOKIR EMAS  
DI BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 September 2021

Yang Menyatakan,



Adam Ar Rafif

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:



1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

## Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je



ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### kal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

#### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

#### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يُقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمًا - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

التَّوَهُّ - an-nau'

شَيْئٍ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa

khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّهَا وَ مَرَسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata



sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكًا Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	6
A. Kajian Pustaka .....	6
B. Kerangka Teori .....	6
1. Perbankan Syariah.....	6
2. Konsep Bagi Hasil.....	166

3. Fikih Muamalah dalam Perbankan.....	22
4. Akad Mudharabah.....	233
5. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	33
6. Tabungan <i>Mudharabah</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Lokasi Penelitian .....	38
B. Subyek Penelitian .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Data.....	44
B. Pembahasan .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>833</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Implementasi Prinsip *Mudharabah* Pada Tabungan Blokir Emas .....77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles Dan Hubberman.....	41
Gambar 4.1 Bank Syariah Unisia Insan Indonesia .....	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah UII .....	49
Gambar 4.3 Leaflet Tabungan Blokir Hadiah Emas 1.....	59
Gambar 4.4 Leaflet Tabungan Blokir Hadiah Emas 2.....	59
Gambar 4.5 Mekanisme Tabungan Blokir Emas Bank Syariah UII.....	80



## ABSTRAK

# ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN BLOKIR EMAS DI BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA

ADAM AR RAFIF

Bank Syariah Unisia Insan Indonesia memiliki produk perbankan tabungan blokir emas dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana dalam akad *mudharabah* pada tabungan blokir emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia dalam implementasinya terdapat penetapan bagi hasil diawal dan pada setiap bukan pembagian dilakukan dengan nominal yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep syariah akad *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia pada produk tabungan blokir emas dan untuk menganalisis implementasi konsep syariah dalam akad *mudharabah* pada tabungan blokir emas dalam menciptakan produk perbankan di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif yuridis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tabungan blokir emas yang berkonsep akad *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah UII sesuai dengan syariat Islam karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat dua prinsip tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Tabungan ini juga telah sesuai dengan Peraturan OJK dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Akad *Mudharabah*, Tabungan Blokir Emas.



## **ABSTRACT**

# **ANALYSIS OF MUDHARABAH CONTRACT ON GOLD BLOCK SAVINGS IN SHARIA BANK UNISIA INSAN INDONESIA**

**ADAM AR RAFIF**

*Unisia Insan Indonesia Islamic Bank has a gold block savings banking product using a mudharabah contract, where in the mudharabah agreement on gold block savings at the Unisia Insan Indonesia Islamic Bank in its implementation there is a determination of profit sharing at the beginning and each non-sharing is carried out with the same nominal value. The purpose of this study is to understand the sharia concept of mudharabah contracts in Islamic banking in Indonesia on gold block savings products and to understand the implementation of sharia concepts in mudharabah contracts on gold blockchain savings in creating banking products at Unisia Insan Indonesia Islamic Bank. The type of research used by the researcher in compiling this thesis is qualitative research through a juridical normative approach. Based on the research conducted, it can be concluded that the gold block savings with the concept of the Mudharabah contract offered by the Islamic Bank UII are in accordance with Islamic law because in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council number 02/DSN-MUI/IV/2000, there are two savings principles, namely savings based on Mudharabah and Wadi'ah principles. This savings is also in accordance with OJK Regulations and Article 1 number 21 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic banking.*

**Keywords: Mudharabah Agreement, Gold Block Savings.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan. Pada prinsipnya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dana. Kegiatan ekonomi telah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW dan telah mengalami berbagai pro dan kontra hingga dalam perkembangannya seni ekonomi mengalami perubahan menjadi ilmu ekonomi. ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Bahkan kini, telah banyak berkembang perbankan syariah.<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa perbankan syariah merupakan hasil perkembangan ekonomi Islam dari waktu ke waktu khususnya dibidang keuangan yang berupaya mengimplementasikan konsep syariah Islam dalam berbagai transaksi keuangan sehingga tercapai kegiatan usaha yang halal.<sup>2</sup>

Berbagai kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan tetap menekankan prinsip syariah. Dana yang dihimpun bank syariah berupa giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah sedangkan bentuk penyaluran dana meliputi pembiayaan investasi syariah,

---

<sup>1</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tira Nur Fitria. “ Perkembangan Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli 2015), hal. 75.

<sup>2</sup> Desminar, “Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Menara Ilmu*, Vol. 13, No. 3 (Januari 2019), hal. 25.

pembiayaan modal kerja syariah dan pembiayaan konsumtif syariah. Bank syariah berupaya mengembangkan produknya dengan menyediakan berbagai layanan baru dengan skema yang bervariasi.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia yang sangat pesat, maka banyak lembaga-lembaga keuangan syariah berlomba-lomba mendirikan bank syariah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan. Sesuai kajian karya ilmiah ini Bank Unisia Insan Indonesia juga merupakan salah satu perbankan syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menunjang ekonomi umat. Namun dalam produk perbankan yang dimiliki oleh Bank Unisia Insan Indonesia ada hal yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Dimana Bank Syariah Unisia Insan Indonesia memiliki produk perbankan tabungan blokir emas dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana dalam akad *mudharabah* pada tabungan blokir emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia dalam implementasinya terdapat penetapan bagi hasil diawal dan pada setiap bukan pembagian dilakukan dengan nominal yang sama. Dalam prinsip ekonomi Islam seharusnya tidak boleh ada penetapan perjanjian persentase diawal. Pada prinsipnya yang dapat ditentukan diawal hanyalah persentasi *nisbah*, sehingga penulis tertarik untuk meneliti produk perbankan yang ada di Bank Unisia Insan Indonesia khususnya pada akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk tabungan blokir emas.

---

<sup>3</sup> Apriyanti Heni Werdi, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Ekonomica* Vol.9, No. 1 (2018), hal. 83.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dalam implementasi konsep akad *mudharabah* pada tabungan blokir emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi konsep akad *mudharabah* pada tabungan blokir emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia ditinjau berdasarkan hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis
  - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya pada penerapan konsep syariah khususnya produk perbankan akad *mudharabah* pada tabungan blokir emas dalam Bank Syariah.
  - b. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur dalam penyelenggaraan perbankan syariah

khususnya dalam melaksanakan produk perbankan akad *mudharabah* pada produk tabungan blokir emas.

## 2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai rujukan tambahan dalam pembaharuan kebijakan yang berlaku. Pembaharuan tersebut dalam wujud produk hukum yang aspiratif.

### **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan karya ilmiah dibagi dalam lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Adapun bab-bab tersebut terdiri atas:

Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut meliputi latar belakang, yang menjelaskan terkait dengan alasan utama sehingga melahirkan pembahasan pokok dalam karya ilmiah ini. Fokus Penelitian, yang menjelaskan terkait pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian, yang merupakan sasaran utama yang dihasilkan setelah karya ilmiah ini tersusun serta bagaimana karya ilmiah ini dapat bermanfaat kedepannya. Sistematika pembahasan, berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini.

Bab II (dua) menjelaskan terkait kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka, merupakan literatur pokok yang dijadikan sebagai rujukan yang mendukung karya ilmiah ini. Kerangka Teori, merupakan penjelasan terkait teori-teori utama yang menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini.

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat jenis penelitian dan pendekatan dalam karya ilmiah ini. Kemudian sumber data dan seleksi sumber. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai sub bab terakhir untuk menarik kesimpulan sehingga mendapatkan pokok penjelasan dari kajian karya ilmiah ini.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti mencoba menjelaskan segala data yang telah diperoleh yang selanjutnya dilakukan analisis secara terperinci dan sistematis sehingga pokok masalah dalam kajian penelitian ini dapat dipecahkan.

Bab V (lima) merupakan penutup dalam karya ilmiah ini yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti serta menyajikan saran-saran sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan undang-undang yang disusun bertujuan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, selain itu undang-undang ini juga dijadikan sebagai pelengkap karena pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. KHES adalah salah satu produk hukum fikih muamalat Indonesia yang dijamin oleh sistem konstitusi Negara.

Dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang berjudul “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia” dimana jurnal tersebut membahas mengenai perkembangan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah berkembang dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian negara. Namun salah satu hal yang menjadi catatan

adalah kurangnya kualitas pelayanan bank syariah karena masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>4</sup>

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah" dimana jurnal tersebut membahas mengenai salah satu produk bank syariah yaitu Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa PKE berdasarkan atas Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran BI No. 14/16/DPbS/2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal ini, Bank Mandiri Syariah telah mengeluarkan produk BSM Cicil Emas yang berakad *murabahah* dengan *rahn* (gadai). Konsep pembiayaan ini telah sesuai dengan Fatwa MUI dan Surat Edaran BI.<sup>5</sup>

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap praktik investasi cicil emas. Dengan pendekatan yuridis normative, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi ini, yaitu waktu pembelian emas yang tidak tepat. Pihak pegadaian baru membeli emas ke *supplier* ketika terjadi akad transaksi antara pegadaian dan nasabah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli 2015), hal. 75.

<sup>5</sup> Zaenuri, "Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang)", *Attaqadum*, Vol. 6, No. 2 (November 2014), hal. 316.

<sup>6</sup> Ariful, Mufti, "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian", *Az-Zarqa*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2020), hal. 181.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang” telah menganalisis mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap awal pembiayaan adalah dengan melakukan pengajuan pembiayaan kemudian dilanjutkan dengan penilaian barang yang menjadi agunan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Pembiayaan cicilan didasarkan pada Fatwa No: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai sedangkan akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (jual beli) sedangkan pengikatan agunan menggunakan akad *rahn* (gadai). BSM juga mengacu pada DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn*.<sup>7</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Investasi Emas dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk Pembiayaan Cicil Emas di BSM menggunakan akad *murabahah* dengan cicilan yang nilainya tetap yang besarnya telah ditentukan pada awal perjanjian dengan jaminan yang diikat dengan akad *rahn* atau gadai. Nasabah dapat melakukan pengajuan pembiayaan kemudian BSM akan melakukan penilaian besarnya agunan produk cicil emas, pengambilan keputusan pembiayaan dan pelaksanaan akad untuk pencairan pembiayaan cicil emas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Elsa Elviana, “Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang”, Tugas Akhir (D3 Perbankan Syariah), 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, hal. 8.

<sup>8</sup> Afif Fatkhurohman, “Implementasi Investasi Emas Dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang)”, 2018, Tugas Akhir (D3 Perbankan Syariah), IAIN Purwokerto, 45.

Dalam skripsi yang berjudul” Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran” menunjukkan bahwa produk BSM Cicil Emas sangat menarik minat masyarakat karena emas dinilai sebagai investasi yang aman. Selain investasi emas, BSM juga memiliki produk lainnya yaitu Sukuk dan Reksadana. Untuk mempermudah dalam melayani masyarakat, BSM meluncurkan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya untuk cicil emas.<sup>9</sup>

Penelitian ini berbedaan dengan penelitian di atas. Letak perbedaannya adalah pada subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian. Subjek penelitian ini adalah Bank Unisia Insan Indonesia sedangkan objek penelitian ini adalah tabungan blokir emas di Bank Unisia Insan Indonesia.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perbankan Syariah**

#### **a. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah**

Bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Berdasar pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bank adalah tempat penitipan uang yang dinilai aman dan sebagai lembaga penyedia alat pembayaran.<sup>10</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank sebagai sebuah lembaga yang bertugas menghimpun dan kemudian

---

<sup>9</sup> Nurul Azizah, 2018. “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran”, Skripsi (S1 Perbankan Syariah). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga. hal. 4.

<sup>10</sup>Andri Soemitra. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia group, 2009, hal. 62.

menyalurkan dana tersebut dari masyarakat kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

Venezia adalah negara Eropa yang pertama mengoperasikan bank konvensional. Bank pertama tersebut bernama *Banco della Pizza* di Rialto yang mulai beroperasi pada tahun 1587 dengan menerapkan sistem bunga (*interest*). Dalam perkembangannya, bank mulai menyebar di negara Asia Barat dan dibawa penjajah ke negara jajahan mereka salah satunya adalah Indonesia. Bank yang ada di Indonesia adalah *De Javasche Bank*, *De Post Paar Bank* dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Seluruh bank tersebut diperkenalkan oleh penjajah Belanda.

Bank syariah pertama didirikan tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar yang berlokasi di Desa Mit Ghamir yang berada di tepi Sungai Nil. Bank ini tidak lama bertahan dan berkat adanya bank ini maka dapat diadakan Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975 yang memicu dibukanya bank baru yaitu *Islamic Development Bank (IDB)*. IDB melupakan awal perkembangan bank syariah di dunia hingga pada tahun 2021 lebih dari 200 bank syariah berhasil didirikan yang beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar \$200 miliar<sup>11</sup>

Seiring berkembangnya zaman, dunia perbankan terus berinovasi dalam menjalankan usahanya, termasuk munculnya perbankan-perbankan syariah.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 62.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

#### b. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syari'ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Bank syariah menghindari menggunakan persentasi dalam hal pembayaran karena sifatnya melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 2) Menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan tidak menetapkan *fixed return*.
- 3) Dana yang dihimpun dari masyarakat dianggap sebuah titipan sehingga wajib untuk diputar kembali untuk membiayai proyek-proyek syariah.
- 4) Bank Syari'ah enggan mendapatkan keuntungan dari jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama karena hal tersebut hukumnya haram.
- 5) Memiliki produk *qordul hasan* yang tidak mewajibkan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.

<sup>12</sup> Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021). hal. 1.

<sup>13</sup> Ike Purnamasari. 2018. "Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah)". diakses ari <https://media.neliti.com/media/publications/57824-ID-analisis-perbandingan-revenueand-profit.pdf> pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 11:09 WIB.

### c. Dasar-Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia mendasarkan pada dua peraturan yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Undang-Undang Perbankan di Indonesia

Bank syariah di Indonesia semakin menguat pasca adanya deregulasi perbankan tahun 1983 karena bank leluasa untuk menyerukan besarnya suku bunga termasuk di dalamnya adalah mengimplementasikan peniadaan bunga. Namun, sayangnya bank tidak diperbolehkan membuka kantor baru. Hingga kemudian pada tahun 1988 pasca adanya Pakto 1988 pemerintah kembali mengizinkan pembukaan bank baru. Perkembangan bank semakin baik pasca disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 karena pemerintah memberikan kebebasan kepada bank untuk menentukan jenis imbalan apakah akan menerapkan sistem bunga atau dengan menerapkan sistem bagi hasil.

Pasal 6 PP No. 72 tahun 1992 tentang bank menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan prinsip bagi hasil dan tidak diperkenankan menerapkan prinsip lainnya sehingga dampaknya bank syariah semakin berkembang apalagi setelah disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan sangat memberikan peluang kepada siapa saja untuk membuka bank syariah atau dapat dengan melakukan konversi dari konvensional menjadi sistem syariah namun tetap melarang dual sistem. Pasal 6 UU

---

<sup>14</sup> Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021). hal. 7.

No. 10 tahun 1998 menegaskan bahwa bank umum dapat beroperasi dengan sistem konvensional dan juga dapat beroperasi secara syariah dengan cara sebagai berikut:

- a) Mendirikan kantor cabang atau anak kantor cabang
- b) Konversi kantor cabang atau anak kantor cabang dari sistem konvensional menjadi syariah.

Bank syariah di Indonesia diwajibkan mematuhi berbagai peraturan dan persyaratan perbankan, antara lain:<sup>15</sup>

- a) Peraturan tentang syarat perizinan pengembangan usaha.
- b) Wajib lapor kepada Bank Indonesia.
- c) Pengawasan internal
- d) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor lainnya.
- e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Bank di Indonesia juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga setiap produk bank syariah wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah sebelum diimplementasikan di lapangan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

## 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah salah satu acuan yang digunakan oleh perbankan syariah dan digunakan sebagai acuan seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Lingkup MUI lebih besar dan sangat jauh berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah dan Fatwa Nahdlatul Ulama yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Hingga Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 138 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi *Mudharabah Antarbank*, *Syariah Charge Card* dan lain sebagainya.

Fatwa MUI meskipun memiliki ruang lingkup yang lebih besar bukan merupakan hukum positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena hanya berlaku dan mengikat bagi masyarakat muslim di Indonesia dan negara tidak diperbolehkan memberikan sanksi kepada pelanggar fatwa. Dasar fatwa MUI adalah UU Perbankan Syariah dan pada akhirnya berubah menjadi PBI sebagaimana dijelaskan Pasal 26 UU Perbankan Syariah, yaitu:

- a) Seluruh kegiatan bank syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh MU.
- b) Fatwa MUI tersebut kemudian dituangkan dalam PBI

c) Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.

Dengan ketentuan yang disebutkan di atas, maka Fatwa MUI tentang perbankan syariah lebih bernilai dan bermanfaat pasca dituangkan dalam PBI.

#### d. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas melancarkan ekonomi disektor riil melalui kegiatan investasi, jual beli atau hukum lainnya dengan berdasar pada prinsip syariah atau hukum Islam. Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prinsip syariah pada kegiatan yang bernilai makro maupun mikro.<sup>16</sup> Beberapa konsep bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### 1) Konsep operasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi bank syariah adalah menghimpun dana melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan dan kemudian menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan proyek dengan konsep bagi hasil. Adapun bagi hasil tersebut merupakan hasil pembagian keuntungan atas pendanaan yang dilakukan. Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep *two tier*

---

<sup>16</sup> Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), hal. 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*

*mudharabah* (*mudharabah* dua tingkat) yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva).

## 2) Konsep akad

Akad merupakan sebuah kesepakatan atas transaksi atau komitmen yang disepakati dua pihak yang mengandung prinsip syariah sehingga kedua pihak berkewajiban melaksanakan seluruh komitmen tersebut.

Akad terdiri atas tiga rukun yaitu subjek akad, objek akad dan *sighat* atau pernyataan pelaku akad yaitu *ijab kabul* sedangkan syarat akad terdiri dari empat bagian yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad dan syarat lazim.

## 2. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*, yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa konsep bagi hasil adalah sistem atau mekanisme pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik dana dan pengelola dana atau pelaku perjanjian. Pembagian hasil pada umumnya dilakukan berdasarkan *return* atau keuntungan yang diperoleh sehingga memiliki nilai yang tidak tetap dari periode ke periode.<sup>18</sup> Sebagaimana pengertian tersebut, konsep bagi hasil juga

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

dapat didefinisikan sebagai pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana atau bank syariah dengan menggunakan sistem *pool of fund* atas investasi dana yang dilakukan yang dianggap layak dan menguntungkan dan memenuhi unsur syariah. Beberapa hal yang berkaitan dengan konsep bagi hasil adalah lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam sistem bank syariah, bagi hasil dilakukan oleh bank Islam selaku *mudharib* atas investasi yang dilakukannya dan membagikannya kepada pemilik dana (*shahibul mal*) berdasarkan akad yang disepakati dengan mengacu pada konsep kerelaan (*At-Taodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.<sup>20</sup>

Penerapan bagi hasil harus berprinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan, dan jangankah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkan menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Bagi hasil dapat dilakukan bank dan

---

<sup>19</sup> Ike Purnamasari. 2018. “Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah)”. diakses ari <https://media.neliti.com/media/publications/57824-ID-analisis-perbandingan-revenueand-profit.pdf> pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 11:09 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

nasabah yang melakukan penyimpanan dana dan nasabah yang mendapatkan penerimaan dana dalam bentuk *musharabah* dan *musyarakah*.<sup>21</sup>

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu metode bagi untung (*profit sharing*) dan metode bagi hasil (*revenue sharing*) yang dijelaskan dalam uraian berikut:<sup>22</sup>

1. Metode bagi untung (*profit sharing*)

Metode ini merupakan metode bagi hasil yang perhitungannya dihitung dari besarnya pendapatan yang dikurangi dengan berbagai biaya pengelolaan dana atau pembagian laba usaha atas proyek yang telah dibiayai. Istilah yang dikenal dalam perbankan syariah adalah *profit and loss sharing*, yang merupakan pembagian untung dan rugi atas suatu proyek investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika usaha menghasilkan keuntungan maka harus dibagi sesuai dengan *nisbah* demikian juga jika mendapati kerugian juga akan ditanggung bersama sebagaimana kesepakatan awal. Jika suatu proyek mengalami kerugian maka pemberi modal tidak mendapatkan modal investasinya sebagaimana awalnya karena dalam keadaan rugi sedangkan jika suatu usaha mendapatkan keuntungan maka pembagian keuntungan dilakukan setelah total keuntungan yang didapatkan telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek tersebut berlangsung.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

## 2. Metode bagi hasil (*revenue sharing*)

Metode bagi hasil (*revenue sharing*) dihitung dengan berdasarkan pada total pendapatan usaha dengan tidak dikurangi biaya yang dikeluarkan.

Bank diperbolehkan menggunakan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing* dalam penentuan nisbahnya dan semua itu tergantung kepada kebijakan bank itu sendiri apakah memilih metode *profit sharing* ataukah lebih memilih metode *revenue sharing*. Sistem *profit sharing* membagi hasil usaha berdasarkan pendapatan bersih yang telah dikurangi biaya sedangkan yang diterima nasabah selaku pemilik dana adalah hasil pengurangan pendapatan *netto* dengan biaya bank.

Bank yang mengimplementasikan sistem *revenue sharing* memungkinkan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku karena nilai tersebut diperoleh dari pengurangan total pendapatan bank dengan biaya bank. Situasi ini menjadikan pemodal lebih tertarik menginvestasikan modalnya kepada bank syariah daripada kepada bank konvensional karena bank syariah mampu memberikan keuntungan yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:<sup>23</sup>

a) Besarnya nisbah yang disepakati.

Nisbah harus berbentuk persentase bukan dalam bentuk nilai rupiah dan ditentukan berdasarkan kesepakatan awal bukan berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

b) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan di atas merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah*, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Besarnya keuntungan dan perputaran cash bergantung pada kinerja sektor riilnya sehingga apabila investasi tersebut menghasilkan laba yang besar maka kedua pihak juga akan memperoleh laba yang besar dan sebaliknya apabila laba yang diperoleh kecil maka kedua belah pihak juga mendapatkan bagian yang kecil yang besarnya nisbah ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal.

Menjadi catatan penting dan digaris bawahi bahwa pada akad *mudharabah* pembagian kerugian tidak didasarkan atas *nisbah*, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Jika investasi mengalami kerugian maka pihak yang berkaitan akan sama-sama menanggung kerugian dengan porsi yang berbeda sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya

---

<sup>23</sup> Ike Purnamasari. *Op. Cit.*

kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

a) Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil dijelaskan dalam uraian berikut:

- 1) *Investment rate*, adalah besarnya persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- 2) Ketersediaan dana yang hendak diinvestasikan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) yang disetujui pada awal dilakukan perjanjian usaha. Besarnya nisbah antar bank berbeda-beda dan besarnya nisbah dari waktu ke waktu juga berfluktuatif. Nisbah juga dapat berbeda antara pemodal satu dengan pemodal lainnya yang mana hal tersebut disesuaikan dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung ini berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan penentuan pendapatan dan biaya *mudharabah*. Kemudian *shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank (*revenue sharing*) dan faktor tidak langsung

---

<sup>24</sup> *Ibid.*



lainnya adalah berkaitan dengan kebijakan akunting atau penerapan aktivitas dalam kegiatan usaha.

### 3. Fikih Muamalah dalam Perbankan

*Fiqh muamalah* merupakan ajaran Islam yang mengajarkan tentang cara manusia berhubungan dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan prinsip *din al-Islam*. Berkaitan dengan *akad*, maka fikih muamalah memperbolehkan suatu transaksi asal sesuai dengan dalil *nash*. *Akad* merupakan suatu kesepakatan tertulis yang mengandung *ijab qabul* antar pihak dan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang berdasarkan prinsip syariah. *Akad* disebut sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sehingga *akad* tersebut sifatnya mengikat antar pihak.

Akad terbagi dua, akad *tabarru* (bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk tujuan bisnis) dan akad *tijarah* (akad perdagangan atau akad yang bertujuan untuk komersial) yang diimplementasikan berdasarkan *syara* yang berlaku. Akad *tijarah* misalkan akad yang berkonsep pada bag hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan dapat juga mengacu kepada konsep jual beli, seperti *bai' salam*, *istisna'*, *bi'tsaman 'ajil*, *murabahah*. Akad juga dapat mengacu pada konsep sewa, seperti *ijarah*, *ijarah muntahiyah bi tamlik*, dan mengacu pada konsep titipan, seperti *wadi'ah*, baik *yad dhamanah* maupun *yad al-amanah*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Mugni Muhit, 2019. "Kaidah Fiqh Muamalah Perbankan", dikutip dari <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/kaidah-fiqh-muamalah-perbankan-1?language=id> diakses pada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 jam 18.25 WIB.

#### 4. Akad *Mudharabah*

Berkaitan dengan muamalah, *dharaba* diartikan proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>26</sup> Madzhab Hanafi, mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad dalam berkongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang diserahkan oleh salah satu pihak. Sementara itu, madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai pemberian modal usaha dimuka oleh pemilik modal yang besarnya telah ditentukan oleh pelaksana kegiatan dengan perjanjian pemberian keuntungan atas hasil usaha. Madzhab Syafi'i mendefinisikannya, sebagai penyerahan modal yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha agar uang tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha sedangkan status keuntungan adalah milik bersama. Madzhab Hambali menyatakan bahwa akad *mudharabah* adalah kegiatan penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>27</sup>

Jika didefinisikan secara teknis, *mudharabah* merupakan sebuah akad kerjasama yang terjadi antara pihak *shahibul maal* selaku pemilik dana yang menyerahkan seluruh kebutuhan dana kepada pihak pengelola dana dengan pembagian keuntungan atau nisbahnya sesuai dengan kesepakatan dalam *ijab qabul*. Jika pada kenyataannya dana yang diinvestasikan mengalami kerugian maka pemilik modal ikut menanggung kerugian tersebut jika kerugian bukan

---

<sup>26</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 491.

<sup>27</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004), hal. 82.

disebabkan oleh kelalaian pengelola. Adapun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pihak pengelola diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian itu.<sup>28</sup> *Taqiyuddin an-Nabhani* mendefinisikan *mudharabah* sebagai perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan dimana modal disediakan oleh satu pihak dan pihak lainnya bertugas sebagai penyedia tenaga (*amal*).<sup>29</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu:<sup>30</sup>

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah* jenis ini dapat berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Prinsip ini tidak membatasi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun namun bank tetap diwajibkan untuk menginformasikan besaran *nisbah* kepada pemilik dana beserta tata cara pemberitahuan dan pembagian keuntungan yang kemudian kesepakatan tersebut dicantumkan dalam akad. Pada tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan dan dokumen lainnya sebagai bukti penyimpanan sedangkan pada deposito *mudharabah*, bank diwajibkan untuk memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan. Berbeda dengan deposito *mudharabah* dananya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati pada tabungan

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 135.

<sup>29</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 79.

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 66.

*mudharabah* pengambilan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan tidak dibolehkan untuk memiliki saldo negatif. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank sehingga diwajibkan membuat *akad* yang mencantumkan berbagai persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank juga diwajibkan untuk menginformasikan besarnya *nisbah* dan berbagai informasi terkait pembagian keuntungan dan mencantumkan berbagai kesepakatan tersebut dalam akad.

c. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini menyalurkan dana *mudharabah* secara langsung kepada pelaksana usahanya sehingga dalam hal ini bank hanya berperan sebagai perantara. Untuk itu, pemilik dana berhak memberikan syarat yang wajib ditaati bank. Sifat simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menerbitkan bukti simpanan sebagai tanda bukti dan memisahkan dana tersebut dari rekening lainnya.
- 2) Simpanan khusus wajib dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Atas jasa tersebut bank berhak menerima

komisi sedangkan pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

*Mudharabah* adalah akad yang halal dan boleh dilakukan karena terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:<sup>31</sup>

Al-Qur'an :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah

<sup>31</sup> Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021) hal. 15.

*pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Ayat di atas menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata ‘*yadribun*’ yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa 4(9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Firman Allah dalam Q.S. Al Maidah 5(1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Firman Allah Al-Baqarah [2]: 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْرَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>32</sup>

Hadist :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

<sup>32</sup>DSN MUI. 2000. “Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”. diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh> pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 22.01 WIB.

Rasulullah bersabda, “*Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) serta mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*”<sup>33</sup>

Diriwayatkan dari Daruquthni, Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan “*harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, jangan dibawa menyeberangi sungai. Apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku*”. Mudharabah menurut Ibn Hajar bahwasanya telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakui, bahkan sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, Muhammad melakukan *qiradh*, yaitu dengan Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam menjual barang-barang milik Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau.

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً  
ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya untuk tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika*

---

<sup>33</sup>*Ibid.*



*persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>34</sup>*

Hadits riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk kepada keabsahan melakukan transaksi *mudharabah*. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian dalam *mudharabah* selalu dijadikan acuan para fuqaha (ahli fiqh). Hadits ini menunjukkan bahwa praktik dari pembiayaan *mudharabah*, khusus *mudharabah muqayyadah* karena *shahibul maal* sebagai penyedia dana memberikan beberapa syarat kepada *mudharib* untuk mengelola dana tersebut. Isi hadits ini jelas sekali memberikan legalitas praktik pembiayaan *mudharabah*. Menurut hemat penulis, bunga yang ada di perbakan konvensional dapat disiasati dengan mengganti setiap transaksi yang mengandung unsur bunga dengan sistem *mudharabah*.

Ijma' Ulama :

*Kesepakatan ulama akan bolehnya mudharabah dikutip berdasarkan Dr. Wahbah Zuhaily berdasarkan buku al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seseorang pun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik teman pada suatu amalan eksklusif yang disaksikan sang sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan ijma'. Ketentuan ijma' ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan mudharabah dalam sebuah perniagaan.*

---

<sup>1</sup>Ibid.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa berupa rukun akad *mudharabah* antara lain pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), *ijab qabul (sighat)*, modal (*ra'sul mal*), pekerjaan, dan keuntungan. Dalam hal ini pemilik modal dan pengelola bertindak sebagaimana majikan dan wakil dan kemudian keduanya wajib mengikrarkan *Sighat* atau *ijab qabul* sebagai wujud kesepakatan mereka dan sebagai acuan dalam kejelasan kontrak. Kemudian *shahibul mal* memberikan sejumlah uang kepada *mudharib* untuk digunakan sebagai modal usaha dengan berlandaskan pada akad *mudharabah*. Atas investasi tersebut diharapkan mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi kepada dua pihak tersebut sesuai dengan nisbah.<sup>35</sup> Usaha jual beli memberikan kontribusi dalam mengelola dana dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan adalah sebagai pengganti modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, dalam konteks ini pekerjaan sangat berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*.<sup>36</sup> Berdasarkan kewenangannya *mudharabah* dikategorikan menjadi dua yaitu *unrestricted investment (mudharabah muthlaqah)* yang mana *mudharib* memiliki kekuatan penuh dalam mengelola modal dan *restricted investment (mudharabah muqayyadah)* di mana *shahibul mal* menetapkan syarat eksklusif yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai lokasi usaha, tujuan maupun jenis usaha.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 227.

<sup>37</sup> Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih. Konsep Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. No. 1, (Juni 2021), hal. 65.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan akad *mudharabah* sebagai akad kerjasama antara *malildshahib al-mal* yang merupakan pihak yang menyediakan seluruh modal dengan pihak pengelola atau *'amil/mudharib*. Adapun besarnya keuntungan usaha akan dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dalam akad. Akad *mudharabah* memiliki berbagai bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- A. *Shahib al-mal/mallft* yang merupakan pihak penyedia dana baik perorangan maupun badan hukum.
- B. *'Amil/mudharib* merupakan pihak pengelola dana yang juga dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum.
- C. *Ra's mal al-mudharabah* merupakan modal usaha yang digunakan dalam akad *mudharabah* yang kemudian menghasilkan *Nisbah* yang merupakan besaran hasil bagi usaha.
- D. *Mudharabah-muthlaqah* merupakan jenis akad *mudharabah* yang tidak memiliki batasan terkait jenis usaha, jangka waktu dan/atau tempat usaha.
- E. *Mudharabah-tsuna'iwah* merupakan akad *mudharabah* yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh *shahib al-mal* dan *mudharib*.
- F. *Mudharabah-musyarakah* merupakan akad *mudharabah* yang di dalamnya si pengelola (*mudharib*) juga turut berpartisipasi dengan memberikan modal usaha tambahan.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

## 5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad *mudharabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mudharabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan *lafadz* dan ungkapan verbal.<sup>39</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>40</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, . *Fikih Sunnah*. Jilid 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hal. 218.

<sup>40</sup> Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 71.

- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Sedangkan syarat sahnya terdiri dari:<sup>41</sup>

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu,

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hal. 139.

pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa tidak disyaratkan mutlak dalam akad *mudharabah*. Keduanya beralasan, „jika akad *mudharabah* sah dilakukan secara mutlak, maka sah juga dengan bersyarat (*muqayyad*). Dalam *mudharabah muqayyad* pelaksana tidak boleh menyalahi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Jika dilanggar, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pekerja.<sup>42</sup>

Dari Hakim bin Hazm bahwa disyaratkan bagi pemilik modal ketika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dikelola untuk mengatakan, „Hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah atau dibawa mengarungi lautan atau dibawa melewati arus air, bila dilakukan kau wajib bertanggung jawab.

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006), hal. 219.

## 6. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* diimplementasikan sesuai syariah yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*. Ketentuan akad tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Bank wajib menjelaskan tentang berbagai hal terkait syarat dan ketentuan tabungan *mudharabah*.
- b. Sebelum *akad*, nasabah wajib mengisi formulir yang disediakan pihak bank.
- c. Nasabah diwajibkan tanda tangan pada formulir tersebut sebagai bukti kesepakatan.
- d. Bank juga membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesanggupan mengelola dana.
- e. Nasabah melakukan penyetoran sesuai dengan nominal yang dituliskan.
- f. Perubahan besaran nisbah wajib diinformasikan secara berkala oleh pihak bank.
- g. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.

Karakteristik akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Moch. Aziz Roikhan dan Siti Suharyanti, Determinan Tabungan Mudharabah di Indonesia. *Signifikan* Vol. 2 No. 2, 2013, hal. 11.

<sup>44</sup> Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtirina Susanti dan Rahmadi Indra Tektora. Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, Vol.16, No. 1, (Juni 2020), hal. 15.

1. Simpanan bersifat investasi

Dana simpanan Nasabah disetorkan kepada Bank sebagai modal untuk kegiatan usaha, dimana nantinya Nasabah akan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dan hal ini telah diinformasikan kepada Nasabah sejak awal *akad* oleh Bank bahwa dana simpanan akan diputar.

2. Pembagian hasil usaha

Hasil usaha dari transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* dibagi menggunakan sistem bagi hasil, dimana dalam hal ini, tidak hanya keuntungan yang dibagi, akan tetapi juga pembagian resiko yang timbul dalam usaha tersebut.

3. Tanggung Jawab Bank

Pada pengelolaan dana penyimpanan dana di Bank Syariah berdasarkan *akad mudharabah* dalam bentuk usaha, apabila kesalahan pengelolaan disebabkan oleh kelalaian Bank, maka Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi jika kesalahan pengelolaan bukan disebabkan oleh Bank, maka Nasabahlah yang bertanggung jawab.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Sebuah karya ilmiah harus menjelaskan suatu konsep pemecahan masalah yang dikaji dalam suatu karya ilmiah tersebut. Untuk dapat menjelaskan dan memecahkan permasalahan tersebut harus menggunakan sebuah konsep metode yang digunakan.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia sesuai dengan kajian penelitian ini yang merupakan salah satu Bank yang berada di Yogyakarta. Bank Syariah Unisia Insan Indonesia berlokasi di UII Kampus Cik Di Tiro, yang beralamat di Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223.

#### **B. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah Bank Syariah Unisia Insan Indonesia khususnya Direktur Bank Syariah Unisia Insan Indonesia dan direksi lain yang bertanggungjawab terhadap produk perbankan yang dimiliki oleh Bank Syariah Unisia Insan Indonesia.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini adalah data primer. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mukti Fajar<sup>45</sup> yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris, baik secara yuridis sosiologis ataupun penelitian sosiologi penelitian sosiologi tentang hukum, kedua-duanya menggunakan data primer yang sebagai sumber data utama selain data sekunder atau kepustakaan. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah pemahaman tentang tabungan blokir emas dengan akad *mudharabah*.

Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang merupakan hasil studi lapangan (observasi) yang mengkaji fakta-fakta dilapangan dalam mengamati produk perbankan yang ada di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Peneliti juga menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji dan menelaah sumber kepustakaan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah di Indonesia.

### D. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif yuridis, merupakan

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Yuridis dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hal. 43.

jenis penelitian dengan mewawancarai informan<sup>46</sup> yang dalam penelitian ini berkaitan dalam penerapan konsep perbankan syariah di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Kemudian dari hasil wawancara data akan didukung oleh penjelasan melalui literatur-literatur yang berkaitan sehingga data yang satu dengan yang lainnya akan saling menguatkan.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah studi lapangan (*field research*). Peneliti mendapatkan data primer dan data sekunder di lapangan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>47</sup> Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang akad *mudharabah* menurut hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya sedangkan sifat analitis yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-


---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op. Cit.*

undangan.<sup>48</sup> Penelitian ini berupaya memaparkan hukum Islam yang berkaitan dengan doktrin-doktrin hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan akad *mudharabah* menurut hukum Islam.

Teknik yang ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan kesimpulan agar tujuan pokok permasalahan dalam suatu penelitian dapat dipecahkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti belum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>49</sup> Adapun model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman yang berupaya menganalisis data kualitatif secara *continue* hingga data tersebut jenuh. Model analisis Miles dan Huberman ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1  
Analisis Data Model Miles Dan Huberman  
Sumber: Sugiyono (2016).

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 31.

Model di atas dijelaskan dalam uraian berikut:<sup>50</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum data untuk mempermudah peneliti dalam mengklasifikasikan data tersebut sehingga diketahui berbagai hal penting yang terkandung di dalamnya.

b. Penyajian Data

Data *display* atau penyajian data merupakan langkah lanjutan pasca dilakukan reduksi data. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Adapun penyajian dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah terakhir yang bertujuan untuk merumuskan kesimpulan sementara atas kegiatan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut akan terus berubah hingga ditemukan temuan baru yang dapat menjelaskan dengan gamblang tentang fenomena yang terjadi.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang nantinya dapat digunakan untuk melihat

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

kredibilitas data. Adapun teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan sumber lainnya. Langkah selanjutnya adalah membandingkan informasi tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan dan dokumentasi yang telah dikumpulkan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a. Sejarah Bank Syariah Unisia Insan Indonesia**

Bank Syariah Unisia Insan Indonesia berdiri sesuai dengan peraturan Undang-Undang Tentang Perbankan dan BPRS di Indonesia. Berdirinya Bank Syariah Unisia Insan Indonesia disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-243676.AH.01.01 Tahun 2015, tetapi mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 2016, yang diresmikan oleh Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Unisia Insan Indonesia yaitu Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS. Bank Syariah Unisia Insan Indonesia berlokasi di Jalan Cik Di Tiro No. 01 Yogyakarta.

Dalam pengoprasiannya Bank Syariah Unisia Insan Indonesia ini telah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 17 Maret 2016.

Gambar 4.1  
Bank Syariah Unisia Insan Indonesia



Sumber: <http://www.banksyariahuii.co.id> (2021).

Bank Syariah Unisia Insan Indonesia merupakan lembaga keuangan Perseroan Terbatas dengan tanda daftar No. 120516402339. Logo Bank Syariah Unisia Insan Indonesia berwarna biru dan kuning yang memiliki makna sebagai berikut:

1) Makna Logo

Logo tersebut merupakan pola geometris yang menjadi ciri kuat dari seni Islam. Dinamis memiliki arti semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Menyebar, berarti berlaku untuk semua kalangan. Berkembang memiliki arti sebagai bisnis Indonesia akan selalu tumbuh secara positif dan menjadi bagian kehidupan.

2) Warna

Warna dari logo Bank Syariah Unisia Insan Indonesia adalah biru dan kuning. Warna kuning yang diartikan sebagai warna emas, yaitu



Bank Syariah Unisia Insan Indonesia memberi harapan dan optimisme bagi pengembangan ekonomi umat. Warna biru memiliki arti ketegasan dan kewibawaan.

#### **b. Visi dan Misi Bank Syariah Unisia Insan Indonesia**

Bank Syariah Unisia Insan Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut:

##### 1) Visi


Mewujudkan Bank Syariah Unisia Insan Indonesia sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam nilai edukasi dan inovasi bisnis syariah.

##### 2) Misi

Menjadikan Bank Syariah Unisia Insan Indonesia sebagai rujukan dalam inovasi bisnis syariah dan menumbuhkembangkan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **c. Struktur Organisasi Bank Syariah Unisia Insan Indonesia**

Bank Syariah Unisia Insan Indonesia memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.2  
Struktur Organisasi Bank Syariah UII  
Sumber: Data Sekunder (2021)

Ringkasan pekerjaan dari unit-unit di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1) Dewan Pengawas Syariah

Mengawasi jalannya operasional bank dalam kesehariannya, terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabah yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan

syariah Islam yang telah ditentukan dalam bentuk keputusan dan fatwa.

2) Dewan Komisaris

Bertugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta dalam pemberian arahan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

3) Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank dalam kesehariannya.

4) Kepala Operasional

Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

5) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

Bertugas dalam pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan serta pengurusan dalam urusan rumah tangga perusahaan dalam penggajian dan biaya yang telah disetujui oleh direksi. Selain itu SDM juga mengkoordinir petugas lapangan dalam melakukan rekapitulasi harian.

6) *Marketing Funding*

Bertugas untuk mencari nasabah, memasarkan serta mempromosikan dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

7) *Marketing Lending*

Bertugas untuk mencari nasabah yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman serta dalam proses pembiayaan, selain itu melakukan pengurusan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

8) Teller

Bertugas untuk melayani nasabah dibagian *front line* bank, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dana serta transfer antar bank.

9) *Customer Service*

Bertugas dalam memberikan layanan kepada nasabah dalam pembukaan rekening, pemberian informasi produk kepada nasabah, penampungan keluhan nasabah, serta membantu nasabah apabila terdapat masalah.

10) Sekretaris dan Administrasi

Bagian ini bertugas, melakukan penataan tujuan serta cara penyelenggaraan pembiayaan yang berkaitan dengan

dokumentasi, serta melakukan pengurusan surat-surat baik internal maupun eksternal.

11) *Accounting*

Bertugas mengumpulkan transaksi secara harian kemudian menjurnalkan transaksi tersebut, membuat buku besar, serta membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank.

12) *Legal Officer*

Bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan *akad* baik untuk pengikatan secara intern, maupun secara notaris, serta bertugas dalam pemeriksaan jaminan.

13) *IT Support* dan Umum

Bagian yang bertugas memeriksa software IT di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia telah berjalan dengan baik, serta memperbaiki sistem IT apabila terjadi kendala. Selain itu, bagian ini juga akan juga akan membantu yang berhubungan dengan informasi dan teknologi.

14) *Driver*

Bertugas dalam kelancaran transportasi yang diperlukan pegawai Bank Syariah Unisia Insan Indonesia, serta merawat kendaraan operasional agar tetap bersih dan siap ketika akan digunakan.

15) *Office Boy*

Bertugas dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dapat membantu karyawan Bank Syariah Unisia Insan Indonesia selama masa jam kerja kantor.

## 16) Satpam

Bertugas menjaga keamanan serta ketertiban bank, dan melayani setiap nasabah yang berkunjung ke bank. Selain itu, memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kendala.

**d. Produk**

Bank Syariah Unisia Insan Indonesia memiliki jenis-jenis produk, produk tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu produk penghimpunan (*funding*) dan produk pembiayaan (*lending*).

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)a. *iB UNISIA Wadiah*

Merupakan produk tabungan dengan *akad* titipan serta bebas *riba*. Nasabah dapat mengambil simpanan sewaktu-waktu.

b. iB UNISIA *Mudharabah*

Merupakan produk tabungan investasi, dimana nasabah akan memiliki keuntungan dari simpanan tersebut dengan sistem bagi hasil dan nisbah yang telah disepakati.

c. iB UNISIA *Qurban Plan*

Produk ini merupakan tabungan investasi dengan sistem bagi hasil, untuk mewujudkan keinginan nasabah dalam berqurban.

d. iB UNISIA *Umrah Plan*

Produk tabungan investasi dengan sistem bagi hasil untuk mewujudkan keinginan nasabah untuk menunaikan ibadah umrah.

e. iB UNISIA *Hajj Plan*

Produk tabungan dengan sistem investasi menggunakan system bagi hasil, guna mewujudkan keinginan nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

f. iB UNISIA *Edu Plan*

Merupakan tabungan pendidikan untuk mewujudkan dan mempermudah nasabah dalam meraih cita-cita putera-puteri bangsa dalam mengemban pendidikan yang tinggi.

g. iB UNISIA *Trip Plan*

Tabungan direncanakan untuk keperluan berwisata baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menggunakan prinsip bagi hasil yang akan menguntungkan nasabah.

h. iB UNISIA Deposito *Mudharabah*

Produk ini merupakan produk investasi berjangka yang menguntungkan, mempunyai jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Dikelola secara syariah, aman dan menguntungkan.

2) Produk Pembiayaan (*Lending*)

a. Pembiayaan iB *Costumer*

Pembiayaan yang dapat membantu pembelian barang dan peralatan yang dibutuhkan.

b. Pembiayaan iB Otomotif

Pembiayaan untuk memenuhi keinginan memiliki kendaraan roda dua maupun roda 4.

c. Pembiayaan Griya Unisia

Membantu mewujudkan keinginan nasabah untuk memiliki rumah idaman.

d. Pembiayaan Modal Usaha

Untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya.



## 2. Implementasi Konsep Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Blokir Emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia

Tabungan blokir emas atau tabungan blokir berhadiah emas adalah produk baru Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Sebagaimana nama yang diberikan konsep tabungan ini adalah tabungan biasa yang menawarkan hadiah emas ketika nasabah tidak mengambil tabungannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hadiah emas diberikan diawal setelah nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan blokir emas. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Betul. Ini adalah produk baru kami. Jadi sesuai namanya yaitu tabungan blokir emas maka kami akan melakukan pemblokiran pada tabungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal ya sesuai akad dan kami memberikan hadiah emas kepada nasabah di awal pembukaan rekening. Untuk syarat sesuai pada umumnya pembukaan tabungan ada identitas, uang sesuai dengan ketentuan dan kemudian dilaksanakan akad.<sup>51</sup>*

Untuk membuka rekening simpanan blokir emas beberapa syarat yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Berusia minimal 17 tahun (sudah ada KTP)
2. Nasabah menyerahkan KTP/SIM/Kartu Pelajar/Identitas lain yang masih berlaku

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

3. Membawa uang tunai untuk disetorkan sesuai dengan nominal yang disyaratkan untuk pembukaan tabungan blokir emas.
4. Membayar administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
5. Mengisi formulir pembukaan tabungan blokir emas.
6. Mendapatkan hadiah emas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Nominal tabungan blokir emas adalah Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 150.000.000,-. Demikian juga dengan hadiah emas yang ditawarkan yaitu *minigold* 0,05 gram hingga emas antam 1 gram (blokir 6 bulan). Adapun hadiah emas akan diberikan diawal setelah nasabah membuka tabungan. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Nasabah menitipkan uangnya dalam bentuk tabungan dengan minimal nominal tertentu, setiap bulan akan diberikan bagi hasil tapi diawal akan diberikan hadiah emas. Tabungan ini minimal Rp. 10.000.000,- nanti blokir bisa pilih sendiri waktunya mau 6 bulan atau 12 bulan itu ada perhitungan bagi hasil dan hadiah emasnya ya. Ada minigold ada juga antam 1 gram jadi kembali lagi semua berdasarkan akad yang dilakukan.*<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

Berikut ini adalah leaflet tabungan blokir emas Bank UII.

**IB UNISIA MUDHARABAH**  
**Tabungan Berhadiah Emas**

*Inspirasi Hidup Bahagia dan Barokah*

Produk tabungan bagi pemilik dana yang ingin mendapat keamanan, kenyamanan, dan bagi hasil yang menarik. Dikelola secara syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang menguntungkan.

**Manfaat**

- Memperoleh hadiah berupa emas
- Nasabah memperoleh bagi hasil yang kompetitif dan adil
- Tanpa biaya administrasi bulanan
- Dana aman dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

**Persyaratan**

- Melengkapi dokumen fotokopi KTP atau identitas diri lainnya

NOMINAL TABUNGAN	HADIAH BLOKIR 6 BULAN	HADIAH BLOKIR 12 BULAN
Rp 10.000.000	Minigold 0,05 gr	Minigold 0,10 gr
Rp 17.500.000	Minigold 0,10 gr	Minigold 0,10 gr (2)
Rp 40.000.000	Minigold 0,25 gr	Minigold 0,50 gr
Rp 75.000.000	Minigold 0,50 gr	Antam 1 gr
Rp 150.000.000	Antam 1 gr	Antam 2 gr

Kantor Pusat : Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223 (0274) 596510  
Kantor Kas Sleman : Jl. Wahidin Sudirhusudo No. 3, Sleman (0274) 8609165  
Kantor Kas Bantul : Jl. Jenderal Sudirman No. 27, Bantul (0274) 2813759  
www.banksyariahuil.co.id | bpsyariah\_uil@gmail.com

Gambar 4.3  
Leaflet Tabungan Blokir Hadiah Emas 1  
Sumber: Bank UII (2021).

NOMINAL TABUNGAN	HADIAH BLOKIR 6 BULAN	HADIAH BLOKIR 12 BULAN
Rp 10.000.000	Minigold 0,05 gr	Minigold 0,10 gr
Rp 17.500.000	Minigold 0,10 gr	Minigold 0,10 gr (2)
Rp 40.000.000	Minigold 0,25 gr	Minigold 0,50 gr
Rp 75.000.000	Minigold 0,50 gr	Antam 1 gr
Rp 150.000.000	Antam 1 gr	Antam 2 gr

Gambar 4.4  
Leaflet Tabungan Blokir Hadiah Emas 2  
Sumber: Bank UII (2021).

Gambar di atas menunjukkan leaflet tentang tabungan blokir mas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Nominal tabungan blokir emas adalah sebesar Rp. 10.000.000,00. Jika tabungan tersebut diblokir selama 6 bulan maka pemilik tabungan berhak mendapatkan hadiah *minigold* sebesar 0,05 gram dan akan mendapatkan hadiah *minigold* 0,10 gram jika tabungan tersebut diblokir selama 1 tahun. Semakin besar dan semakin lama uang yang ditabung blokir maka semakin besar pula bagi hasil yang diberikan dan semakin besar juga besaran emas yang akan didapatkan oleh nasabah.

Konsep tabungan blokir emas adalah menggunakan akad *mudharabah* sehingga konsep tabungan ini adalah investasi sehingga penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan nasabah berhak mendapatkan bagi hasil atas kegiatan investasi tersebut. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Jadi akad pada tabungan ini adalah mudharabah sehingga dapat dikatakan bahwa tabungan blokir emas ini adalah investasi semacam deposito. Atas kegiatan ini kami memberikan bagi hasil kepada nasabah yang besarnya telah ditentukan di awal sehingga sebelum nasabah memutuskan untuk membuka tabungan ini kami menjelaskan dengan detail seperti apa konsep dari tabungan blokir emas ini.*<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

Mekanisme tabungan blokir ini adalah ketika nasabah menyetujui memblokir tabungan tersebut maka pihak bank tidak memperbolehkan nasabah mengambil tabungan selama batas waktu yang telah ditentukan. Selama waktu tersebut, pihak bank menggunakan dana untuk modal (diputar kembali dalam bentuk pinjaman, pembiayaan dan sejenisnya). Hasilnya dibagi dengan nasabah dalam bentuk nisbah yang telah ditentukan dan mendapatkan hadiah emas di awal pembukaan sebagaimana yang telah dijanjikan. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika nasabah setuju maka otomatis saat itu juga tabungan diblokir dan kami berkewajiban memberikan nisbah sesuai dengan ketentuan selain hadiah emas di awal pembukaan rekening.<sup>54</sup>*

Kelebihan produk tabungan blokir berhadiah emas adalah memberikan keuntungan yang tinggi mengingat emas yang diberikan sebagai hadiah memiliki nilai jual yang terus meningkat dan merupakan investasi yang aman. Selain itu jangka waktu blokir minimal yang tidak lama (minimal 6 bulan) menjadikan produk ini menguntungkan nasabah. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Kelebihannya produk ini termasuk dana murah yang ketika dijual nanti akan menghasilkan margin laba yang tinggi ditambah jangka waktu blokir yang menambah kelebihan produk ini.<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

Tabungan blokir ini sebenarnya sangat memberikan keuntungan kepada nasabah. Namun demikian, terdapat kekurangan atas produk tabungan blokir emas ini yaitu minimal nominal yang terlalu tinggi sehingga kurang diminati oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UIN dalam uraian berikut:

*Kekurangannya, minimal nominal yang terlalu tinggi sehingga kurang diminati pasar terutama untuk pasar menengah ke bawah. Kalau masyarakat menengah ke bawah itu kan uang misalkan 10 juta itu dianggap nilai yang sangat tinggi sehingga kami memang sulit untuk mendapatkan nasabah yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Mungkin bukan kelasnya ya.<sup>56</sup>*

Untuk mengetahui persepsi nasabah Bank Syariah Unisia Islam Indonesia, peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah tabungan blokir mas yaitu Bapak Edo Suprpto yang berusia 48 tahun. Bapak Edo Suprpto memiliki rumah yang berlokasi di dekat Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Beliau tertarik dengan tabungan blokir emas karena menguntungkan. Hal tersebut diungkapkan dalam uraian berikut:

*Ya, saya tertarik dengan hadiah emas yang diberikan. Saya memiliki tabungan blokir emas Rp. 20.000.000,00 dan sudah hampir 2 tahun saya menabung blokir ini. Kalau tabungan nggak diblokir nanti diambil terus malah lama-lama habis. Saya suka ini karena juga ini kan konsepnya*

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

*syariah ya jadi saya merasa nyaman aja. Nyaman dan dapat bonus emas.*

*Begitulah kira-kira.<sup>57</sup>*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat tertarik untuk menabung emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia karena dinilai sangat menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Nasabah juga merasa puas dengan tabungan blokir emas karena memiliki niat mereferensikan produk tabungan blokir emas kepada orang terdekatnya. Hal tersebut diungkapkan Bapak Edo Suprpto dalam uraian berikut:

*Ya lumayan mas dapat emas gratis, kan lama-lama harga emas itu naik ya jadi enggak rugi lah. Tidak beli tapi punya sendiri. Saya juga memberitahu saudara saya biar nabung di sini saja nabung bonus emas.<sup>58</sup>*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa tabungan blokir emas sesuai dengan syariat Islam dan bagus untuk diimplementasikan karena memotivasi masyarakat untuk menabung dan berinvestasi.

Tabungan blokir emas diimplementasikan dengan konsep syariah mengingat akad yang digunakan dalam akadnya adalah akad *mudharabah*. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Edo Suprpto di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Bank Syariah Unisia Insan Indonesia Yogyakarta.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Edo Suprpto di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor Bank Syariah Unisia Insan Indonesia Yogyakarta.



berikut: “Konsep tabungan emas adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Iya betul masih berpegang teguh pada konsep syariah ya”.<sup>59</sup>

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah UII harus memiliki usaha pokok yang berkonsep pada prinsip-prinsip syariah. Tabungan yang diamanatkan kepada Bank Syariah UII dianggap sebuah titipan yang harus dikelola sedemikian rupa atau sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang tentang perbankan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Nasabah menitipkan uangnya itu kami kelola sebaik mungkin ya dan kami berkonsep pada undang-undang yang berkaitan dengan perbankan dan berdasarkan pada fatwa MUI. Prinsip syariah kan MUI yang memfatwakan dan itu konsep yang kami jalankan.*<sup>60</sup>

Bank Syariah UII memberikan *nisbah* atau bagi hasil setiap bulan kepada nasabah. Emas yang dihadiahkan merupakan media untuk memotivasi nasabah agar tertarik dengan tabungan blokir emas. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rama selaku karyawan Bank Syariah UII dalam uraian berikut:

*Dapat dikatakan bahwa hadiah emas itu adalah sebagai pemanis ya karena sekarang ini pesaing kita banyak. Bank swasta dan negeri baik yang syariah maupun yang konvensional. Jadi kami harus memiliki strategi*

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.



*agar nasabah tertarik untuk menabung ke sini. Setahu saya belum ada ya bank yang memberikan hadiah emas untuk produk tabungan mudharabah.*<sup>61</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mengetahui opini mereka terhadap produk tabungan blokir emas di Bank UII. Pada dasarnya, mekanisme penyelenggaraan produk harus mengacu pada Peraturan OJK (POJK). Hal tersebut diungkapkan Bapak Khabib Soleh dalam uraian berikut:

*Sebenarnya Mekanisme penyelenggaraan produk sudah ada Peraturan OJK (POJK) yang harus dipatuhi oleh bank yang tertuang dalam Peraturan OJK No.13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021, sehingga produk yang akan diajukan oleh bank ke OJK adalah tentunya sudah dibahas oleh tim produk bank dan telah mendapat opini syariah dari dewan pengawas syariah yang mengacu pada fatwa terkait.*<sup>62</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap produk yang akan diluncurkan oleh bank syariah harus memenuhi peraturan OJK khususnya Peraturan OJK No.13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021. Dengan demikian produk tabungan blokir emas tidak menyimpang dari prinsip syariah. Hal tersebut dinyatakan Bapak Khabib Soleh dalam uraian berikut:

*Setelah dikaji tidak penyimpangan syariah. Secara resiko, syariah terkait tidak penyimpangan, dan sebelum produk dtersebut launching sudah*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Khabib Soleh, 12 September 2021 pukul 13:32 WIB.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

*harus mendapatkan persetujuan OJK. Jika tidak dipatuhi bank akan dikenakan sanksi.*<sup>63</sup>

Terkait tabungan blokir emas , Bapak Khabib Soleh menjelaskan bahwa produk Tabungan blokir Emas merupakan diversifikasi produk tabungan yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk tabungan lainnya hanya saja persyaratan tambahan berupa penempatan jangka waktu yang diblokir 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan dan diberikan hadiah dalam bentuk emas, bagi hasil tetap diberikan kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati dari keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut diungkapkan dalam uraian berikut:

*Produk Tabungan blokir Emas merupakan diversifikasi produk tabungan yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk tabungan lainnya hanya saja persyaratan tambahan berupa penempatan jangka waktu yang diblokir 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan dan diberikan hadiah dalam bentuk emas, bagi hasil tetap diberikan kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati dari keuntungan yang diperoleh.*

Bank memberikan hadiah emas diawal pembukaan rekening dengan besaran sesuai kebijakan yang telah ditentukan oleh bank dan setiap akhir bulan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang dikreditkan pada rekening setiap akhir bulan. Hal tersebut dinyatakan Bapak Khabib Soleh dalam uraian berikut:

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

*Hadiah dalam bentuk emas diberikan diawal pembukaan rekening dengan besaran emas berdasarkan kebijakan bank dengan melihat kondisi keuangan bank tersebut dan nasabah. tetap mendapatkan bagi hasil yang dikreditkan ke rekening nasabah pada akhir setiap bulan.*<sup>64</sup>

Pemberian Hadiah atas dasar *Mudharabah*. Dasar Pemberian Hadiah Tabungan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Hal tersebut dinyatakan Bapak Khabib Soleh dalam uraian berikut:

*Dasar Pemberian Hadiah Tabungan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.*<sup>65</sup>

Akad tabungan blokir emas menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Hal tersebut dinyatakan Bapak Khabib Soleh dalam uraian berikut:

*Akad tabungan tabungan blokir emas menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Berdasarkan kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) pasal 233 kesepakatan kerjasama yang dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyadah/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.*<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Rama, 27 Juli 2021 pukul 09:31 WIB.

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Blokir Emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah UII harus mampu bersaing dengan bank lain baik bank syariah maupun bank konvensional. Sejalan yang ditegaskan oleh Marimin<sup>67</sup> bahwa sebagai lembaga keuangan ideal yang dapat mendorong perekonomian negara, bank syariah harus memiliki strategi yang tepat. Sehubungan dengan itu, Bank Syariah UII berupaya memotivasi masyarakat menabung sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk operasional dan masyarakat teredukasi khususnya tentang pentingnya mengelola dana untuk masa depan.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tira Nur Fitria, “Perkembangan Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli 2015), hal. 75.

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hal. 92.

Tabungan blokir emas atau tabungan blokir berhadiah emas adalah produk baru Bank Syariah Unisia Insan Indonesia. Sebagaimana nama yang diberikan konsep tabungan ini adalah tabungan biasa yang menawarkan hadiah emas ketika nasabah tidak mengambil tabungannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hadiah emas diberikan diawal setelah nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan blokir emas. Nominal tabungan blokir emas adalah Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 150.000.000,-. Demikian juga dengan hadiah emas yang ditawarkan yaitu *minigold* 0,05 gram hingga emas antam 1 gram (blokir 6 bulan). Adapun hadiah emas akan diberikan diawal setelah nasabah membuka tabungan. Jika tabungan tersebut diblokir selama 6 bulan maka pemilik tabungan berhak mendapatkan hadiah *minigold* sebesar 0,05 gram dan akan mendapatkan hadiah *minigold* 0,10 gram jika tabungan tersebut diblokir selama 1 tahun. Semakin besar dan semakin lama uang yang ditabung blokir maka semakin besar pula bagi hasil yang diberikan dan semakin besar juga besaran emas yang akan didapatkan oleh nasabah.

Konsep tabungan blokir emas adalah menggunakan akad *mudharabah* sehingga konsep tabungan ini adalah investasi sehingga penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan nasabah berhak mendapatkan bagi hasil atas kegiatan investasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa tabungan dapat berakad *wadiah* atau *mudharabah* atau

*akad* lain asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Bank Syariah UII telah mengimplementasikan konsep syariah dalam tabungan blokir emas karena menggunakan akad *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam yang dianggap unik karena prinsip ini menawarkan hal yang berbeda jauh dengan prinsip bank konvensional yaitu pada sistem bagi hasil. Fokus *mudharabah* adalah kerjasama jangka pendek yang rendah risiko dan dalam pengelolaan dananya menekankan pada prinsip kehati-hatian sehingga dapat menghindari sengeketa antar pihak.

Konsep ini selaras dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000, dimana Implementasi tabungan menggunakan *akad mudharabah* dengan memberikan keuntungan berdasarkan nisbah yang sudah ditetapkan dan disepakati diawal yang dibayarkan pada akhir setiap bulan dengan mengkredit bagi hasil ke rekening nasabah berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank dengan perhitungan sesuai nisbah yg telah disepakati di awal dan Bank memberikan hadiah diawal sebagai promosi sebagai daya tarik untuk menarik masyarakat agar menabung di bank UII ditengah persaingan perebutan dana masyarakat, biaya atas pemberian hadiah tersebut menjadi beban bank bukan biaya bagi hasil yang menjadi hak nasabah.

Mekanisme penyelenggaraan produk harus mengacu pada Peraturan OJK (POJK) yaitu Peraturan OJK No.13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021. POJK ini mengatur proses penyelenggaraan Produk Bank secara komprehensif, dimulai dari perencanaan, perizinan, implementasi, pelaporan, hingga penghentian Produk Bank.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa produk tabungan blokir emas tidak menyimpang dari prinsip syariah mengingat sebelum produk tersebut *launching* sudah harus mendapatkan persetujuan OJK. Produk Tabungan blokir Emas merupakan diversifikasi produk tabungan yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk tabungan lainnya hanya saja persyaratan tambahan berupa penempatan jangka waktu dan diberikan hadiah dalam bentuk emas, bagi hasil tetap diberikan kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati dari keuntungan yang diperoleh.

Bank memberikan hadiah emas diawal pembukaan rekening dengan besaran sesuai kebijakan yang telah ditentukan oleh bank dan setiap akhir bulan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang dikreditkan pada rekening setiap akhir bulan. Dasar Pemberian Hadiah Tabungan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Akad tabungan blokir emas menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Akad *Mudharabah* merupakan salah satu *akad* yang diperbolehkan di dalam Islam karena mengandung kemaslahatan bagi para pihak, dimana

akad *mudharabah* digunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki finansial lebih akan tetapi tidak memiliki keahlian dan kesempatan untuk mengembangkan, dengan pihak yang memiliki keahlian dan kesempatan, akan tetapi tidak memiliki finansial lebih (modal) untuk mendirikan suatu usaha. Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktik akad *mudharabah* adalah Al-Qur'an, hadist dan ijma ulama.<sup>69</sup>

Pengaturan *mudharabah* pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditunjukkan pada Pasal 1 angka (21) dan angka (22) yang berbunyi:

Pasal 1 angka (21):

*Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Pasal 1 angka (22):

*Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu*

---

<sup>69</sup> Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021). hal. 7.



*berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.*

Mekanisme tabungan blokir ini adalah ketika nasabah menyetujui memblokir tabungan tersebut maka pihak bank tidak memperbolehkan nasabah mengambil tabungan selama batas waktu yang telah ditentukan. Selama waktu tersebut, pihak bank menggunakan dana untuk modal (diputar kembali dalam bentuk pinjaman, pembiayaan dan sejenisnya). Hasilnya dibagi dengan nasabah dalam bentuk nisbah yang telah ditentukan dan mendapatkan hadiah emas di awal pembukaan sebagaimana yang telah dijanjikan. Kelebihan produk tabungan blokir berhadiah emas adalah memberikan keuntungan yang tinggi mengingat emas yang diberikan sebagai hadiah memiliki nilai jual yang terus meningkat dan merupakan investasi yang aman. Selain itu jangka waktu blokir minimal yang tidak lama (minimal 6 bulan) menjadikan produk ini menguntungkan nasabah. Tabungan blokir ini sebenarnya sangat memberikan keuntungan kepada nasabah. Namun demikian, terdapat kekurangan atas produk tabungan blokir emas ini yaitu minimal nominal yang terlalu tinggi sehingga kurang diminati oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Tabungan blokir emas adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah UII akan

membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Pada umumnya, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.<sup>70</sup> Namun tidak demikian pada tabungan blokir emas. Tabungan tidak dapat diambil selama dalam masa pemblokiran karena dalam *akad* juga dituliskan seperti itu.

Konsep tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*. “Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua”.<sup>71</sup> Akad tabungan tabungan blokir emas menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqoh* atau penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, dalam hal ini pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan. Berdasarkan kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) pasal 233 kesepakatan kerjasama yang dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyadah*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. Jika bank konvensional memberikan bunga pada nasabah yang

---

<sup>70</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 59.

<sup>71</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 52.

menabung, maka tabungan *mudharabah* pada bank syariah konsepnya adalah bagi hasil. Pemberian bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah menetapkan *akad mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai *akad* kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa Akad *mudharabah* adalah *akad* kerja sama

suatu usaha antara pemilik modal (*malildshahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Mekanisme tabungan blokir ini adalah ketika nasabah menyetujui memblokir tabungan tersebut maka pihak bank tidak memperbolehkan nasabah mengambil tabungan selama batas waktu yang telah ditentukan. Selama waktu tersebut, pihak bank menggunakan dana untuk modal (diputar kembali dalam bentuk pinjaman, pembiayaan dan sejenisnya). Hasilnya dibagi dengan nasabah dalam bentuk nisbah yang telah ditentukan dan mendapatkan hadiah emas di awal pembukaan sebagaimana yang telah dijanjikan.

Jika melihat mekanisme tabungan blokir emas maka dapat dikatakan bahwa produk ini sejenis dengan simpanan *mudharabah* berjangka yang dalam bank konvensional disebut sebagai deposito berjangka. Perbedaannya terletak pada *akad* yang digunakan yang dalam hal ini tentunya *akad* bank syariah menganut pada akad bagi hasil. Adanya blokir pada tabungan menunjukkan bahwa nasabah tidak diperbolehkan melakukan penarikan tabungan sebelum jatuh tempo kecuali dalam keadaan darurat atau dalam kondisi tertentu maka nasabah dapat mengambil uang tersebut tentunya dengan dikenakan biaya administrasi yang disepakati sebelumnya.

Kelebihan produk tabungan blokir berhadiah emas adalah memberikan keuntungan yang tinggi mengingat emas yang diberikan sebagai hadiah

memiliki nilai jual yang terus meningkat dan merupakan investasi yang aman. Selain itu jangka waktu blokir minimal yang tidak lama (minimal 6 bulan) menjadikan produk ini menguntungkan nasabah. Tabungan blokir ini sebenarnya sangat memberikan keuntungan kepada nasabah. Namun demikian, terdapat kekurangan atas produk tabungan blokir emas ini yaitu minimal nominal yang terlalu tinggi sehingga kurang diminati oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan ketentuan usaha bank umum syariah dimana fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dan memberikan imbalan atas prinsip syariah sesuai dengan Alquran dan Alhadist.

Pasal 19 angka (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (i) berbunyi:

Pasal 19 angka (1) huruf (b)

*Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Pasal 19 angka (1) huruf (c)

*Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Pasal 19 angka (1) hurup (i)

*Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah”.*

Sebagai bank syariah, Bank Syariah UII diperkenankan jika membuka tabungan dalam bentuk tabungan blokir berhadiah emas karena *akad* daripada tabungan tersebut adalah *akad mudharabah*. Emas dalam hal ini adalah sebagai hadiah atau sebagai program promosi yang diharapkan oleh bank dapat memotivasi nasabah untuk membuka tabungan blokir emas ini. Emas adalah salah satu investasi yang tidak lekang oleh waktu karena emas tahan terhadap inflasi dan memiliki rata-rata kenaikan sebesar 20% pertahun. Investasi emas merupakan investasi yang aman karena memiliki risiko kerugian yang rendah. Untuk itu, strategi Bank Syariah UII memberikan hadiah emas kepada nasabah tabungan blokir emas merupakan strategi yang sangat menarik, menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme tabungan blokir emas secara urut adalah sebagai berikut:

1. Nasabah sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) memberikan identitas diri ke bank syariah UII dan memohon pembukaan rekening tabungan blokir emas dan menandatangani akad *mudharabah*. Dalam akad ini disepakati tanggal jatuh tempo tabungan dimana pada saat itu tabungan dapat ditarik oleh nasabah.

2. Dana diserahkan kepada bank syariah UII untuk dimasukkan rekening tabungan blokir emas.
  3. Nasabah menerima hadiah emas sesuai dengan leaflet (ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank)
  4. Bank Syariah UII sebagai pengelola dana (*mudharib*) mengelola dana nasabah tersebut dengan cara menawarkan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan sistem bagi hasil. Atas pendapatan tersebut bank berkewajiban memberikan *nisbah* kepada nasabah yang bersangkutan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  5. Nasabah dapat mengambil tabungan kembali pada dua kondisi, yaitu:
    - a. Jika telah jatuh tempo  
Nasabah dapat melakukan penarikan tabungan yang di dalamnya sudah ditambahkan *nisbah*.
    - b. Sebelum jatuh tempo  
Nasabah dapat mengambil tabungannya dengan tambahan administrasi karena telah melanggar akad yang telah dilakukan.
- Implementasi tabungan blokir emas berdasarkan ketentuan Umum

Tabungan berdasarkan *Mudharabah* menurut MUI<sup>72</sup>:

---

<sup>72</sup>MUI. 2019. “Tabungan Mudharabah”. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22:03 WIB.


Tabel 4.1  
 Implemtasi Prinsip *Mudharabah* Pada Tabungan Blokir Emas

Ketentuan	Implementasi
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola dana	sesuai
Dalam kapasitasnya sebagai <i>mudharib</i> , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya <i>mudharabah</i> dengan pihak lain.	sesuai
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang	sesuai
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening	sesuai
Bank sebagai <i>mudharib</i> menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	sesuai
Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.	sesuai

Sumber: Observasi Peneliti (2021).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat mekanisme tabungan blokir emas dalam gambar berikut:





Gambar 4.5  
 Mekanisme Tabungan Blokir Emas Bank Syariah UII  
 Sumber: Daa diolah (2021)

Alur penyimpanan dana Nasabah yang bermula ketika Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mendaftar sebagai Nasabah Penyimpan dengan mengisi formulir sebagai bentuk perjanjian baku antara Nasabah Penyimpan dengan Bank Syariah menggunakan *akad mudharabah*. Nasabah yang telah menyetujui dan sepakat dengan isi klausul-klausul yang ada pada perjanjian tersebut, kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk ditabung kepada pihak Bank Syariah. Dana simpanan Nasabah kemudian dikelola atau diputar oleh pihak Bank melalui penyaluran dana kepada masyarakat (Nasabah Peminjam) yang membutuhkan untuk mendirikan usaha menggunakan beberapa macam *akad* sesuai dengan kebutuhan Nasabah Peminjam, seperti *akad mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *bai as salam*, *bai al istishna'*, dan akad-akad lainnya. Hasil dari usaha

sebagaimana yang dimaksud, kemudian dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni *shahibul mal* dan *mudharib*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat adanya beberapa unsur yang menjadi pembeda antara simpanan *mudharabah* dengan simpanan-simpanan lainnya, seperti berkaitan dengan para pihak, bagi hasil, jaminan, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam *akad*. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beriktikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *akad mudharabah* yang diimplementasikan oleh Bank Syariah UII diperbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip

*Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Jika mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 maka tabungan blokir emas adalah tabungan yang memiliki konsep bagi hasil dan menggunakan akad *mudharabah* sehingga tabungan blokir emas sesuai dengan syariat Islam. Tabungan ini juga telah sesuai dengan Peraturan OJK dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tertarik untuk menabung emas di Bank Syariah Unisia Insan Indonesia karena dinilai sangat menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Nasabah juga merasa puas dengan tabungan blokir emas karena memiliki niat mereferensikan produk tabungan blokir emas kepada orang terdekatnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa tabungan blokir emas sesuai dengan syariat Islam dan bagus untuk diimplementasikan karena memotivasi masyarakat untuk menabung dan berinvestasi.

Bank Syariah UII telah menunjukkan bahwa mereka telah mengimplementasikan usaha pokok yang berkonsep pada prinsip-prinsip syariah. Tabungan yang diamanatkan kepada Bank Syariah UII dianggap sebuah titipan yang harus dikelola sedemikian rupa atau sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang tentang perbankan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah UII memberikan *nisbah* atau bagi

hasil setiap bulan kepada nasabah. Emas yang dihadiahkan merupakan media untuk memotivasi nasabah agar tertarik dengan tabungan blokir emas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tabungan blokir emas yang berkonsep akad *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah UII sesuai dengan Undang-Undang Perbankan di Indonesia dan sesuai dengan syariat Islam karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat dua prinsip tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Tabungan ini juga telah sesuai dengan Peraturan OJK dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

#### B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bank Syariah Unisia Insan Indonesia mempromosikan produk tabungan blokir emas dengan gencar sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan tabungan tersebut dan bank mendapatkan tambahan dana untuk disalurkan kepada masyarakat.
2. Sebaiknya Bank Syariah Unisia Insan Indonesia membuat kebijakan baru terkait nominal pembukaan tabungan blokir emas agar tabungan ini dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Afif Fatkhurohman. 2018. “Implementasi Investasi Emas Dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang)”. Tugas Akhir (D3 Perbankan Syariah) IAIN Purwokerto.
- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tira Nur Fitria. 2015. Perkembangan Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 (2).
- Andri, Soemitra. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Ariful, Mufti. Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian. *Az-Zarqa*. Vol. 12(1).
- Desminar. 2019. Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, Vol. 13 (3).
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elsa, Elviana. 2017. Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang. Tugas Akhir (D3 Perbankan Syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
- Hani, Werdi, Apriyanti, Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. 2018. *Ekonomica* Vol.9 (1).
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Heri sudarsono. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*. 2018. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ike Purnamasari. 2018. “Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah)”. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/57824-ID-analisis-perbandingan-revenueand-profit.pdf> pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 11:09 WIB.

- Mugni, Muhit, 2019. "Kaidah Fiqh Muamalah Perbankan", dikutip dari <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/kaidah-fiqh-muamalah-perbankan-1?language=id> diakses pada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 jam 18.25 WIB.
- Muhammad Ayub. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2000. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- MUI. 2019. "Tabungan Mudharabah". <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22:03 WIB.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum: Yuridis dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul, Azizah, 2018. "Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran", Skripsi (S1 Perbankan Syariah). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga.
- Roikhan Moch. Aziz dan Siti Suharyanti. 2013. Determinan Tabungan Mudharabah di Indonesia. *Signifikan* Vol. 2 No. 2.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtirina Susanti dan Rahmadi Indra Tektona. 2020. Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, Vol.16 (41).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Taqyuddin an-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Veithzal Rivai. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih. 2021. Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. (1).

Zaenuri. 2014. Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang). *Attaqadum*, Vol. 6 (2).

